

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari penelitian ini, bab ini akan membahas secara komprehensif kesimpulan dari temuan penelitian serta memberikan saran-saran yang relevan untuk pengembangan dan peningkatan di masa depan.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mendalam terhadap ketiga poin penting yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang signifikan, yaitu:

1. Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam bahwa anak hasil perkawinan di bawah tangan tetap dianggap sebagai anak sah dari hubungan tersebut, apabila perkawinan tersebut sudah melaksanakan pengesahan (Isbath Nikah) di Pengadilan Agama. Anak tersebut memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk diberi nama, memperoleh warisan, dan mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan. Hukum Islam menekankan pentingnya tanggung jawab orang

tua terhadap anak meskipun perkawinan tersebut tidak sah secara formal di mata negara. Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam, menitikberatkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak dalam hal hak asuh pasca perceraian. Prinsip utama adalah memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Pemenuhan hak asuh dalam hukum Islam lebih banyak didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mediasi di antara pihak keluarga atau tokoh masyarakat.

2. Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif tidak diakui secara sah oleh negara. Status hukumnya tidak diakui sebagai anak sah, yang dapat berdampak pada hak-hak legal seperti warisan, dan kewajiban hukum terhadap anak tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan hukum Islam, terutama dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak anak. Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif, sangat mengedepankan

kepentingan terbaik bagi anak dalam hal hak asuh pasca perceraian. Pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi, kesehatan, kestabilan psikologis, dan kemampuan orang tua untuk memberikan perawatan dan pendidikan yang layak. Pengadilan juga menetapkan secara jelas mengenai hak asuh, hak kunjungan, dan kewajiban finansial dengan tujuan menjaga kesejahteraan anak.

3. Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki persamaan dan juga perbedaan, Persamaannya adalah kedua hukum sama-sama mengakui pentingnya pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Keduanya mendorong komunikasi dan kerjasama antara kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian, serta mengakui hak anak untuk mendapatkan asuh dan perawatan dari kedua orang tuanya.

Perbedaannya adalah pemisahan harta dan kewajiban finansial lebih terstruktur, dengan penetapan jelas mengenai nafkah dan hak asuh anak yang ditetapkan melalui

pengadilan. Pengadilan juga berfungsi sebagai wadah resmi untuk menyelesaikan perselisihan terkait hak asuh dan nafkah anak. Pemenuhan hak asuh anak dan kewajiban finansial lebih cenderung didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan kesepakatan di antara pihak-pihak terlibat, dengan mediasi keluarga atau tokoh masyarakat sebagai jalur penyelesaian.

## **B. Saran**

1. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi hukum positif dan hukum Islam terkait anak hasil perkawinan di bawah tangan serta pemenuhan hak asuh pascaperceraian.
2. Selain itu, menggali lebih dalam aspek sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi kedudukan dan pemenuhan hak asuh anak dalam konteks perkawinan di bawah tangan akan memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam pengembangan kebijakan yang inklusif dan berdaya guna.